



LAPORAN KINERJA TAHUNAN (LKT)

**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2022**

Jalan Kridasana Nomor 08 Singkawang 79123
disparpora@singkawangkota.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatnya kami diberikan kekuatan serta semangat, sehingga dapat terselesaikannya dokumen Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun 2022 (LKT 2022).

Laporan Kinerja Tahunan 2022 (LKT 2022) dibuat dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan serta program yang diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah dalam kurun waktu satu tahun anggaran berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Fungsi Laporan Kinerja Tahunan 2022 ini sebagai instrumen kendali, instrumen penilai kerja dan instrumen pendukung tercapainya *Good Governance*, dalam perspektif yang lebih luas maka LKT 2022 mengambil peran sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Didalam penyusunan LKT 2022 ini bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota Singkawang dan Wakil Wali Kota Singkawang Masa Bhakti 2018-2022.

Akhirnya Dokumen Laporan Kinerja Tahunan 2022 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dapat tersaji dengan baik, namun kami menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk menyempurnakan dokumen LKT di masa mendatang.

Singkawang, 28 Februari 2023
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kota Singkawang



Drs. HARI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19651005 199203 1 016

Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun 2022 merupakan laporan tentang capaian kinerja (*performance results*) dari rencana kerja (*performance plan*) yang hendak dicapai pada Tahun 2022, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis lembaga.

Dalam Bab 1 Pendahuluan digambarkan mengenai keberadaan kelembagaan melalui susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Keuangan, sarana dan prasarana pendukung, serta permasalahan utama yang dihadapi.

Dalam Bab II dijelaskan tentang rencana dan penetapan kinerja Tahun 2022 berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai serta mengacu pada Visi dan Misi lembaga.

Dalam Bab III membahas mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama, analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Akuntabilitas Keuangan dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam Bab IV memuat kesimpulan laporan dan saran perbaikan kinerja. Di samping itu untuk mendukung penjelasan isi bab, pada bagian akhir dilengkapi lampiran data dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang telah melaksanakan 5 Sasaran Strategis dengan 7 (tujuh) Program yang meliputi 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan.

Sasaran Strategis yang hendak dicapai dalam implementasi program kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut ;

1. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan
2. Meningkatkan Pengelolaan Sub Sektor Ekonomi Kreatif
3. Meningkatkan Kontribusi Peran Pemuda
4. Meningkatkan Prestasi Olahraga
5. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Nilai capaian sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis pertama yaitu Meningkatnya kunjungan wisatawan dengan indikator Jumlah kunjungan wisatawan diperoleh sebesar 272% dengan kategori berhasil dan untuk indikator Rata-rata lama tinggal sebesar 183% dengan kategori melebihi target.
2. Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatkan Pengelolaan sub sektor Ekonomi Kreatif diperoleh sebesar 107% dengan kategori sangat berhasil.
3. Sasaran Strategis ketiga yaitu Meningkatkan Kontribusi Peran Pemuda diperoleh 54,84% dengan kategori berhasil.
4. Sasaran Strategis keempat yaitu Meningkatkan Prestasi Olahraga diperoleh sebesar 99,25% dengan kategori belum mencapai target.
5. Sasaran Strategis kelima yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (SAKIP) belum mendapat penilaian dikarenakan dalam proses penilaian pada instansi terkait.

Secara umum masih terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Belum adanya regulasi terkait tarif batas dan tarif batas bawah untuk hotel atau penginapan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata.
3. Masih lemahnya sinergisitas antara Pemerintah Kota Singkawang dengan pelaku usaha wisata.
4. Pengembangan konten, kreasi dan teknologi kreatif belum optimal.
5. Belum sinergisnya pengembangan antara pelaku ekonomi kreatif dengan pelaku industri pariwisata lainnya.
6. Belum maksimalnya manajemen perencanaan dalam pengembangan ekonomi kreatif.
7. Masih kurangnya kesadaran pemuda untuk berorganisasi.
8. Organisasi pemuda belum mandiri dalam mengembangkan organisasinya.
9. Belum dilaksanakannya regenerasi dalam organisasi kepemudaan.
10. Lemahnya pembinaan pemerintah terhadap atlet.
11. Kurangnya sarana prasarana olahraga yang memadai.
12. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan cabang olahraga
13. Lemahnya sinergisitas antara pemerintah dengan pengurus cabang olahraga.
14. Lemahnya pola pembibitan pada atlet.

Bertolak dari permasalahan tersebut di atas, maka upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan dimaksud sebagai berikut :

1. Membuat himbauan kepada pelaku industri wisata terkait batas atas tarif hotel.
2. Meningkatkan daya tarik wisata bersama pelaku industri wisata.
3. Berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang memadai.
4. Memberikan reward kepada atlet yang berprestasi.
5. Meningkatkan kapabilitas kepada pelatih dan wasit.

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Gambaran Umum | |
| 1. Pendahuluan | 1 |
| 2. Susunan Organisasi | 2 |
| 3. Tugas dan Fungsi | 5 |
| 4. Sumber Daya Aparatur | 30 |
| 5. Sumber Daya Keuangan | 31 |
| 6. Sarana dan Prasarana | 34 |
| B. Permasalahan Utama (Strategic Issued) | 35 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| A. Rencana Strategis | 37 |
| 1. Visi dan Misi | 37 |
| a. Visi | 37 |
| b. Misi | 38 |
| c. Tujuan dan Sasaran strategis beserta Indikator Kinerja Utama | 40 |
| B. Perjanjian Kinerja | 43 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 48 |
| B. Realisasi Anggaran | 70 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran | 76 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Komposisi Aparatur di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang | 30 |
| Tabel 1.2 Jenis Belanja pada Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang..... | 32 |
| Tabel 1.3 Jenis Belanja Pegawai pada Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang | 33 |
| Tabel 1.4 Jenis Belanja pada Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang | 33 |
| Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, beserta Indikator Kinerja Utamanya | 42 |
| Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang | 45 |
| Tabel 3.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran strategis 1..... | 48 |
| Tabel 3.1.2 Tabel efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 49 |
| Tabel 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya | 52 |
| Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional . | 53 |
| Tabel 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran strategis 2 | 55 |
| Tabel 3.2.2 efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 55 |
| Tabel 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya | 58 |
| Tabel 3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional . | 59 |
| Tabel 3.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran strategis 3 | 60 |
| Tabel 3.3.2 efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 61 |
| Tabel 3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya | 62 |
| Tabel 3.4.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran strategis 4 | 64 |
| Tabel 3.4.2 efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 65 |
| Tabel 3.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya | 67 |

| | |
|---|----|
| Tabel 3.4.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran Strategis | 69 |
| Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga | 71 |
| Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga | 72 |
| Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Operasi Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga | 72 |
| Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Modal Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga | 73 |
| Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 73 |
| Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Program Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | 75 |

A. Gambaran Umum.**1. Pendahuluan**

Pembangunan, pariwisata, pemuda dan olahraga merupakan manifestasi visi pembangunan untuk menjadi sentra pembangunan terdepan, dalam kerangka pembangunan, pariwisata, pemuda dan olahraga secara nasional yang dilandasi oleh konsep kehidupan yang serba berkesinambungan dan selaras dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antar manusia dengan manusia, individu manusia dengan masyarakat dan manusia dengan lingkungan alam baik yang berupa sumber daya alam maupun kondisi geografi.

Bidang pariwisata, bidang pemuda dan olahraga dan bidang ekonomi kreatif telah mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada suatu sistem baru yang diharapkan akan lebih handal dan berkelanjutan. Meskipun demikian, transformasi dan reformasi yang telah menghasilkan berbagai perubahan tersebut masih belum mencapai hasil yang memuaskan, bahkan berbagai langkah transformasi dan reformasi awal telah menghasilkan berbagai implikasi rumit yang harus dan terus menuntut pemecahan masalah yang lebih sistematis dan konsisten.

Berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan

Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai SKPD yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis, pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan teknis, pengelolaan ketatausahaan dinas, pelaksanaan tugas lain di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam kaitan ini keberadaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang mempunyai arti yang sangat strategis dalam mengembangkan pembangunan khususnya menyelenggarakan kewenangan desentralisasi sebagai pelaksanaan otonomi daerah.


2. Susunan Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang mana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pariwisata;
- d. Bidang Ekonomi Kreatif;
- e. Bidang Pemuda dan Olahraga;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya mengenai Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagaimana tergambar pada gambar 1 di bawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022**



Singkawang, 30 Desember 2022
 Kepala Dinas Pariwisata,
 Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang

 Drs. Heri APRIADI
 Pembina Utama Muda
 N.P. 19651005 199203 1 013

3. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;

- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Wali Kota di bidang pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing perangkat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS.

Adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- b. penetapan sasaran strategis di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- c. penetapan program kerja di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;

- f. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan pariwisata, pembinaan ekonomi kreatif, pembinaan pemuda dan olahraga;
- g. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
- h. penyelenggaraan pembinaan administrasi Dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pariwisata, pemuda dan olahraga; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SEKRETARIAT.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkendudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

Mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas;
- c. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
- d. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;

- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum, kepegawaian dan aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

3. BIDANG PARIWISATA.

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata meliputi pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata.

Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pariwisata;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata;

- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, serta pemasaran dan industri pariwisata; dan
- i. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Pariwisata terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. *BIDANG EKONOMI KREATIF*

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ekonomim kreatif meliputi

pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif.

Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang ekonomi kreatif;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya ekonomi kreatif; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Ekonomi Kreatif terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. *BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA*

Mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemuda dan olahraga meliputi kepemudaan dan olahraga.

Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkendudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pemuda dan olahraga;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan dan olahraga;

- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga;
dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

6. UPT

UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang sampai saat ini masih belum membentuk UPT.

7. JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dapat ditetapkan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang ditunjuk, sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sub Koordinator Jabatan Fungsional.

Penetapan uraian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan serta pengelolaan kegiatan Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diuraikan pada Keputusan Wali Kota Nomor 061/494/SETDA.OR-A TAHUN 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, penugasan Sub-koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Surat Tugas Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang :

1. SEKRETARIAT

Kelompok Sub-substansi Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan sesuai dengan tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah ditetapkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan berdasarkan data yang ada untuk pelaksanaan tugas;

5. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
6. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
7. melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai dengan rencana kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas;
8. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, risk management, standar pelayanan minimal dan proses bisnis sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;
9. melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tertib pengelolaan administrasi keuangan dinas;
10. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, dan mengoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat sesuai ketentuan dalam rangka pelaksanaan tugas;

11. menyusun konsep naskah dinas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai pedoman dan ketentuan agar diperoleh konsep naskah dinas yang benar dan sesuai dengan ketentuan;

12. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui kinerja yang dicapai; dan

13. melaporkan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan kepada Sekretaris sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

2. BIDANG PARIWISATA

Bidang Pariwisata mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari :

A. Kelompok Sub-substansi Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata;

2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata;
5. melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata daerah melalui perencanaan destinasi pariwisata daerah, penetapan destinasi pariwisata daerah, pengembangan destinasi pariwisata, penetapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah;
6. melaksanakan pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah melalui penetapan kawasan strategis pariwisata daerah, perencanaan kawasan strategis pariwisata daerah, pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah, penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah;
7. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah dan dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata daerah;
8. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata daerah dan pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah;

9. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata, pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa), sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah;
 10. melaksanakan penilaian selaku tim teknis perizinan terhadap pelaku usaha yang mengajukan tanda daftar usaha pariwisata daerah serta melakukan pengawasan terhadap penerima izin tanda daftar usaha pariwisata;
 11. melaksanakan pengelolaan investasi pariwisata;
 12. menyusun konsep naskah dinas bidang pengembangan destinasi pariwisata;
 13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
 14. melaporkan kegiatan bidang pengembangan destinasi pariwisata kepada Kepala Bidang Pariwisata sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- B. Kelompok Sub-substansi Pemasaran dan Industri Pariwisata mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang pemasaran dan industri pariwisata;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pemasaran dan industri pariwisata;
5. melaksanakan pemasaran dan pelaksanaan event-event pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah melalui penguatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya, melakukan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata daerah, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata daerah, peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata, monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata sebagai daya tarik pariwisata;
6. melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata kota melalui penetapan daya tarik wisata daerah, perencanaan pengembangan daya tarik wisata daerah, pengembangan daya tarik wisata daerah, monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata daerah;
7. menyusun konsep naskah dinas bidang pemasaran dan industri pariwisata;

8. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemasaran dan industri pariwisata yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
9. melaporkan kegiatan di bidang pemasaran dan industri pariwisata kepada Kepala Bidang Pariwisata.

3. BIDANG EKONOMI KREATIF

Bidang Ekonomi Kreatif mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari :

A. Kelompok Sub-substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan ekonomi kreatif;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi kreatif;
5. melaksanakan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah melalui pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif;

6. melaksanakan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pengembangan riset, pengembangan pendidikan, pengembangan sistem pemasaran, penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif;
7. melaksanakan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan, pemberian insentif, melaksanakan fasilitasi kekayaan intelektual;
8. melaksanakan penyediaan infrastruktur dan sarana pfrasarana, perlindungan hasil kreatifitas;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
10. menyusun konsep naskah dinas bidang pengembangan ekonomi kreatif;
11. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan ekonomi kreatif yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
12. melaporkan kegiatan bidang pengembangan ekonomi kreatif kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

B. Kelompok Sub-substansi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;

3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
5. melaksanakan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif tingkat dasar melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif, fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif;
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
7. melaksanakan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif, dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha, standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif;
8. menyusun konsep naskah dinas bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
9. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan frencana kerja yang telah ditetapkan;
10. melaporkan kegiatan bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif; dan

11. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

4. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bidang Pemuda dan Olahraga mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari :

A. Kelompok Sub-substansi Kepemudaan mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang kepemudaan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang kepemudaan;
5. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan insrastruktur kemitraan pemuda;
6. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
7. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;

8. melaksanakan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor, daya saing wira usaha pemula dan pemuda kader;
9. melaksanakan kegiatan pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan Keputusan program strategis kepemudaan, meliputi : pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD tingkat daerah, perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan daerah, pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi, peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah dan pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah, penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera, pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan tingkat daerah, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan

pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dunia usaha;

10. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan melalui : koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik, peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan, pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah, penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah, penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah, penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah, perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah, partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan sesuai dengan tugas dan fungsi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
11. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
12. menyusun konsep naskah dinas bidang kepemudaan;
13. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kepemudaan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
14. melaporkan kegiatan bidang kepemudaan kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

B. Kelompok Sub-substansi Olahraga mempunyai uraian tugas :

1. menyusun rencana kegiatan bidang keolahragaan berdasarkan sasaran dan program kerja dan tulisan;
2. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. medngumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang keolahragaan;
5. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
6. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pembudayaan olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;
7. melaksanakan penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastuktur olahraga;
8. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastuktur olahraga;
9. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, standarisasi dan infrastruktur olahraga;

10. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi tkewenangan daerah meliputi koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar, koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga daerah;
11. menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat daerah meliputi : penyelenggaran kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat daerah, penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat daerah, partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;
12. melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga meliputi stnadarisasi organisasi keolahragaan, pengembangan organisasi keolahragaan, peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan provinsi dengan lembaga terkait, pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan berprestasi ;
13. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga difabel meliputi penyelenggaraan, pengembangan dan permasalahan festival dan olahraga difabel,

penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi dan olahraga difabel, pengembangan olahraga wisata, tantangan dan pertualangan, pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat;

14. menyusun konsep naskah dinas bidang keolahragaan sesuai pedoman dan ketentuan;
15. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang keolahragaan yang telah dilaksanakan; dan
16. melaporkan kegiatan bidang keolahragaan kepada Bidang Pemuda dan Olahraga.

4. Sumber Daya Aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Singkawang didukung oleh 33 (Tiga Puluh Tiga) pegawai yang terdiri dari 23 (Dua Puluh Tiga) pegawai ASN dan 10 (Sepuluh) Tenaga honorer, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Komposisi Aparatur di Lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang

| No | Berdasarkan Eselon | | Berdasarkan Golongan | | Berdasarkan Pendidikan | | Ket |
|----|--------------------|---------|----------------------|---------|------------------------|---------|-----|
| | Eselon | Jumlah | Gol. | Jumlah | Pendidikan | Jumlah | |
| 1 | II a | 0 Orang | IV/d | - | Strata 3 | - | |
| 2 | II b | 1 Orang | IV/c | 1 Orang | Strata 2 | 1 Orang | |
| 3 | III a | 1 Orang | IV/b | - | Strata 1 | 7 Orang | |
| 4 | III b | 3 Orang | IV/a | 2 Orang | Diploma IV | - | |
| 5 | IV/a | 1 Orang | III/d | 4 Orang | Diploma III | 3 Orang | |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|-----------------|-------|-----------------|------------|-----------------|--|
| 6 | Fungsional Tertentu | 2 Orang | III/c | 1 Orang | Diploma II | - | |
| 7 | Fung. Umum | 15 Orang | III/b | 4 Orang | SLTA | 12 Orang | |
| 8 | - | - | III/a | 7 Orang | SLTP | - | |
| 9 | - | - | II/d | 3 Orang | SD | - | |
| 10 | - | - | II/c | - | - | - | |
| 11 | - | - | II/b | 1 Orang | - | - | |
| 12 | - | - | II/a | - | | | |
| | | 23 Orang | | 23 Orang | | 23 Orang | |

5. Sumber Daya Keuangan

Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian di atur dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (APBD INDUK).

Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (APBD Pergeseran I) dan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (APBD Pergeseran II).

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dicermati sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja.

Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 bersumber dari APBD Kota Singkawang dengan pagu dana sebesar **Rp. 8.832.149.694,00** yang terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Jenis Belanja pada Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang

| Jenis Belanja | Anggaran Induk (Rp) | Anggaran Pergeseran I (Rp) | Anggaran Pergeseran II (Rp) | Anggaran Perubahan (Rp) |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| BELANJA OPERASI | 6.392.498.398 | 6.593.754.273 | 6.756.754.273 | 6.850.730.718 |
| Belanja pegawai | 2.953.002.334 | 2.996.628.209 | 2.996.628.209 | 2.742.680.458 |
| Belanja Barang dan Jasa | 3.439.496.064 | 3.597.126.064 | 3.760.126.064 | 4.108.050.260 |
| BELANJA MODAL | 2.043.047.476 | 1.885.417.476 | 1.885.417.476 | 1.981.418.976 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 56.120.300 | 56.120.300 | 56.120.300 | 102.121.800 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.208.097.176 | 1.008.531.546 | 1.008.531.546 | 1.058.531.546 |
| Belanja Jalan, jaringan dan Irigasi | 778.830.000 | 820.765.630 | 820.765.630 | 820.765.630 |
| JUMLAH | 8.435.545.874 | 8.479.171.749 | 8.642.171.749 | 8.832.149.694 |

Selanjutnya rincian realisasi untuk kedua jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

b. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tergambar pada Tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Jenis Belanja Pegawai pada Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang

| Jenis Belanja | Anggaran Induk (Rp) | Anggaran Pergeseran I (Rp) | Anggaran Pergeseran II (Rp) | Anggaran Perubahan (Rp) |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| BELANJA OPERASI | | | | |
| Belanja pegawai | 2.953.002.334 | 2.996.628.209 | 2.996.628.209 | 2.742.680.458 |
| Belanja Barang dan Jasa | 3.439.496.064 | 3.597.126.064 | 3.760.126.064 | 4.108.050.260 |
| JUMLAH | 6.392.498.398 | 6.593.754.273 | 6.756.754.273 | 6.850.730.718 |

c. Belanja Modal

Belanja Modal pada kegiatan terdiri atas tiga jenis belanja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jenis Belanja pada Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang

| Jenis Belanja | Anggaran Induk (Rp) | Anggaran Pergeseran I (Rp) | Anggaran Pergeseran II (Rp) | Anggaran Perubahan (Rp) |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| BELANJA MODAL | | | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 56.120.300 | 56.120.300 | 56.120.300 | 102.121.800 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.208.097.176 | 1.008.531.546 | 1.008.531.546 | 1.058.531.546 |
| Belanja Jalan, jaringan dan Irigasi | 778.830.000 | 820.765.630 | 820.765.630 | 820.765.630 |
| JUMLAH | 2.043.047.476 | 1.885.417.476 | 1.885.417.476 | 1.981.418.976 |

6. Sarana dan Prasarana.

Faktor-faktor penentu keberhasilan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan selain ditentukan oleh lingkungan strategis (*critical success faktor*) juga ditentukan oleh faktor-faktor lain diantaranya tersedianya sarana dan prasana untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Kota Singkawang Tahun 2022.

B. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*).

Upaya Pemerintah Kota Singkawang untuk melaksanakan pembangunan dibidang pariwisata pemuda dan olahraga serta ekonomi kreatif terus diupayakan, namun hasilnya masih belum optimal karena masih terdapat kendala/hambatan yang dihadapi, diantaranya :

1. Kurangnya Ruang dalam Mengekspresikan Inovasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat;
2. Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi yang masih belum optimal;
3. Masih rendahnya kualitas dan profesionalisme SDM bidang pariwisata, hal ini ditandai belum optimalnya pelayanan bagi wisatawan dan belum adanya sertifikasi tenaga kerja di bidang pariwisata;
4. Masih minimnya jumlah pemuda yang berpotensi dan kreatif;
5. Belum kuatnya jalinan kemitraan dalam kegiatan ekonomi kreatif disebabkan belum tertatanya informasi dan data base industri ekonomi kreatif serta masih rendahnya peran serta masyarakat;
6. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan di Kota Singkawang belum optimal;
7. Belum optimalnya pembinaan bagi wirausahawan muda dan kelompok usaha muda produktif yang maju dalam kewirausahaan agar lebih kreatif dan berdaya saing;
8. Masih minimnya jumlah atlit dan cabor yang berprestasi juga pembinaan bagi pelatih dan atlit olahraga untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi;
9. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi olahraga bagi atlit dan sarana olahraga bagi masyarakat; dan

10. Belum terisinya Jabatan Fungsional Tertentu di Bidang sehingga berdampak pada kinerja.

Untuk mencapai kondisi yang diharapkan bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah namun merupakan tanggung jawab seluruh pelaku pariwisata dan olahraga untuk ikut menumbuh kembangkan potensi modal sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

A. Rencana Strategis**1. Visi.**

Sebagai kristalisasi dari pemahaman dan tanggapan terhadap situasi serta aspirasi yang berkembang di masa mendatang baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional yang membawa pengaruh secara langsung dan atau tidak langsung terhadap kepariwisataan Kota Singkawang, maka dipandang perlu untuk merumuskan visi dan misi Kota Singkawang.

Sesuai dengan **VISI** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu “ **Singkawang HEBAT 2022** “

Visi dimaksud memiliki makna sebagai berikut :

Harmonis dalam keberagaman agama, etnis dan budaya;

Ekonomi kerakyatan yang kreatif dan mandiri;

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadikan Kota Singkawang Berwibawa, Bersahaja dan Berkepribadian;

Adil, sejahtera dan amanah serta secara kontinyu meningkatkan infrastruktur menuju Kota Singkawang sebagai Kota Wisata termaju di Kalimantan Barat; dan

Tegas dan Tanggap dalam menjalankan roda pemerintahan menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

2. Misi.

Sedangkan Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam sebuah visi, dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Singkawang misi didefinisikan sebagai pernyataan yang singkat namun komprehensif dengan dirumuskan melalui program-program untuk mewujudkan visi yang telah di canangkan.

Untuk dapat mewujudkan visi kepariwisataan Kota Singkawang, perlu dilaksanakan misi yang terencana dan terpadu sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya.
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri.
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat.
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas.
6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan.
7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

Dengan Visi dan Misi yang telah dipaparkan tersebut, maka Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang memiliki amanah untuk menjalankan,

1. Misi 2 yaitu : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri.

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi, dengan rumusan sasaran :

- Meningkatkan daya saing UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif

2. Misi 7 yaitu : Mewujudkan Kota Singkawang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan pariwisata, dengan rumusan sasaran :

- Berkembangnya sektor pariwisata.

Guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Wali Kota terpilih tersebut Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
3. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
8. Program Pengembangan Kemitraan
9. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kota Singkawang sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, sehingga rumusan tujuan Perubahan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada Perubahan RPJMD Kota Singkawang, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2022. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kota Singkawang sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, sehingga rumusan tujuan Perubahan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin di capai pada RPJMD Kota Singkawang, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan

sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2022. Uraian tujuan, sasaran strategi beserta indikator kinerja utamanya sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis, beserta Indikator Kinerja Utamanya

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Formulasi | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode | |
|--|---|---|--|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|-------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | |
| Berkembangnya sektor pariwisata | Meningkatnya kunjungan wisatawan | Jumlah kunjungan wisatawan | Jumlah kunjungan wisatawan | 684.793 | 722.853 | 200.000 | 353.502 | 370.671 | 370.671 | |
| | | rata-rata lama tinggal | Jumlah Kunjungan Wisatawan | jumlah kamar terjual dalam setahun | 1,90 | 2,20 | 1,10 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya daya saing koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi kreatif | Meningkatkan pengelolaan sub sektor ekonomi kreatif | Cakupan Pengelolaan Ekonomi Kreatif | Jumlah Pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi | x100% | 30 | 40 | 56,25 | 75 | 93,75 | 93,75 |
| | | | jumlah seluruh pelaku ekonomi kreatif | | | | | | | |
| Meningkatnya Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga | Meningkatkan kontribusi peran pemuda | Persentase organisasi pemuda yang aktif | Jumlah organisasi pemuda yang aktif | x100% | 75 | 75 | 70 | 75 | 80 | 90 |
| | | | jumlah seluruh organisasi pemuda | | | | | | | |
| | Meningkatkan prestasi olahraga | Meningkatkan prestasi olahraga | Persentase jumlah atlet yang berprestasi terhadap kejuaraan yang diikuti | Jumlah atlet mendapatkan medali | x100% | 47 | 22,72 | 42,25 | 55 | 55 |
| Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan | | | | | | | | | | |

B. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengacu **5 (lima) sasaran strategis** dengan **7 (tujuh) Program** yang meliputi **17 (tujuh belas) Kegiatan** dan **32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan**.

Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam implementasi program kegiatan pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan
2. Meningkatkan pengelolaan sub sektor ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kontribusi peran pemuda
4. Meningkatkan prestasi olahraga

5. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan maka disusun serangkaian program yang merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu dalam mencapai tujuan dan sasaran. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun 2022 adalah :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
5. Program Pemasaran Pariwisata
6. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Adapun Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Program yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang pada tahun 2022 sebagaimana tergambar pada perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang di bawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI CAPAIAN | TARGET |
|----|---|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya kunjungan wisatawan | Jumlah kunjungan wisatawan | Hotel wisatawan Nusantara + Hotel wisata mancanegara + Destinasi | 370.671 Orang |
| | | rata-rata lama tinggal | Jumlah kunjungan wisatawan Jumlah kamar yang terjual | 1,14 |
| | | | $\frac{\quad}{30 \text{ hari} \times 12 \text{ bulan}} \times 100$ | |
| 2. | Meningkatkan pengelolaan sub sektor ekonomi kreatif | Cakupan Pengelolaan Ekonomi Kreatif | Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi Jumlah seluruh Pelaku Ekonomi Kreatif | 93,75% |
| 3. | Meningkatkan prestasi olahraga | Persentase jumlah atlet yang berprestasi terhadap kejuaraan yang diikuti | Jumlah atlet mendapatkan medali Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan | 55% |
| 4. | Meningkatkan kontribusi peran pemuda | Persentase organisasi pemuda yang aktif | Jumlah organisasi pemuda yang aktif Jumlah seluruh organisasi pemuda | 80% |
| 5. | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Katagori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Hasil PMPRB oleh Inspektorat | BB |
| | | Katagori Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat | BB |

| No | SASARAN/PROGRAM | ANGGARAN |
|----|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Sasaran Renstra (yang mengacu RPJMD) | 3.111.652.376 |
| 1 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 1.511.887.176 |
| 2 | Program Pemasaran Pariwisata | 219.800.000 |
| 3 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 92.342.400 |
| 4 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 1.287.622.800 |
| | Sasaran Lainnya | 5.720.497.318 |
| 1 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 337.994.240 |
| 2 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 1.551.059.600 |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 3.831.443.478 |
| | TOTAL | 8.832.149.694 |

**REALISASI PERJANJIAN KINERJA SEMSESTER II TAHUN 2022
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA SINGKAWANG**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | TARGET | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN (%) |
|----|---|--|---|---------|-----------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6=6/5x100% |
| 1. | Meningkatnya kunjungan wisatawan | Jumlah kunjungan wisatawan | Hotel wisatawan Nusantara + Hotel wisata mancanegara + Destinasi | 370.671 | 1.008.607 | 272% |
| | | rata-rata lama tinggal | $\frac{\text{Jumlah kunjungan wisatawan}}{\text{Jumlah kamar yang terjual}} \times 100$ 30 hari x 12 bulan = 360 Hari | 1,14 | 2,09 | 183% |
| 2. | Meningkatkan pengelolaan sub sektor ekonomi kreatif | Cakupan Pengelolaan Ekonomi Kreatif | $\frac{\text{Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah seluruh Pelaku Ekonomi Kreatif}} \times 100$ | 93,75% | 100% | 107% |
| 3. | Meningkatkan prestasi olahraga | Persentase jumlah atlet yang berprestasi terhadap kejuaraan yang diikuti | $\frac{\text{Jumlah atlet mendapatkan medali}}{\text{Jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan}} \times 100$ | 55% | 30,16 | 54,84% |
| 4. | Meningkatkan kontribusi peran pemuda | Persentase organisasi pemuda yang aktif | $\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100$ | 80% | 79,4% | 99,25% |
| 5. | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Kategori Capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Hasil PMPRB oleh Inspektorat | BB | - | 0 |
| | | Kategori Capaian SAKIP Perangkat Daerah | Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat | BB | - | 0 |

Menurut Mardiasmo (2006:3) Akuntabilitas adalah :

“Sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik”.

Sedangkan pengertian akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2010:23) adalah

“Kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal)”.

Akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati independent yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah.

Dengan kata lain dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Dalam hal ini, *terminology* akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan.

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap tindakan masyarakat luas suatu organisasi (Syahrudin Rasul, 2002 : 8)

Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

➤ STRATEGIS 1

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 ;

**Tabel 3.1.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
Sasaran strategis 1**

| N O | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | % |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|---------|-----------|--------------|
| 1 | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan | Jumlah kunjungan wisatawan | 370.671 | 1.008.607 | 272 |
| | | Rata-rata lama tinggal | 1,14 | 2,09 | 183 |
| Rata – rata | | | | | 227,5 |

Pada sasaran berkembangnya sektor pariwisata terdiri dari 2 (dua) indikator. Indikator pertama adalah jumlah kunjungan wisatawan dengan target tahun 2022 adalah 370,671, Sehingga realisasi target 2022 sebesar 1.008.607, dengan capaian sebesar 272%.

Indikator kedua yaitu rata-rata lama tinggal terealisasi 2,09 dibandingkan dengan target 1,14 sehingga capaiannya adalah 183%.

a. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya;

Tabel 3.1.2 efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | TINGKAT EFISIENSI |
|----------------------------------|---|---------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| Meningkatnya Kunjungan Wisatawan | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 1.511.887.176 | 1.386.663.238 | 91,72 | 272% | 180,28% |
| | Program Pemasaran Pariwisata | 219.800.000 | 219.504.090 | 99,87 | 272% | 172,13% |
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 878.706.800 | 861.811.500 | 98,08 | 272% | 173,92% |
| Rata-rata | | | | 96,56 | 272% | 175,44% |

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,56% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 272%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 175,44%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

b. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 3 (tiga) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Berkembangnya sektor pariwisata.

Adapun program/kegiatan yang capaian kinerja 100% yang menunjang pencapaian kinerja yaitu :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata Kabupaten/Kota capaian 100%.
 - 2) Kegiatan pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan :
 - Pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota capaian 100%.
2. Program Pemasaran Pariwisata dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - Penguatan Promo melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri capaian 100%.
 - Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri pariwisata Kabupaten/Kota capaian 100%.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan peningkatan

Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar, dengan sub kegiatan :

- Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar capaian 100%.

C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata:

Apabila dibandingkan antara presentase realisasi anggaran sebesar 91,72% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 183%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 91,28%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisiensi.

2. Program Pemasaran Pariwisata :

Apabila dibandingkan antara presentase realisasi anggaran sebesar 99,87% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 183%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 83,13%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisiensi.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :

Apabila dibandingkan antara presentase realisasi anggaran sebesar 98.08% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 183%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 84,92%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisiensi.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN | | | | | TARGET RPJMD |
|----------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Meningkatnya kunjungan wisatawan | Jumlah Kunjungan Wisatawan | 721.967 | 722.932 | 529.647 | 642.114 | 1.008.607 | 370.671 |
| | Rata-rata Lama Tinggal | 1,14 | 1,14 | 0,33 | 2 | 2,09 | 1,14 |

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Singkawang Tahun 2022 menunjukkan kenaikan dari Tahun 2021. Untuk indikator rata-rata lama tinggal wisatawan untuk menetap di Kota Singkawang menunjukkan lama tinggal melebihi 2 hari.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | REALISASI 2022 | TARGET NASIONAL |
|----|----------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Meningkatnya kunjungan wisatawan | Jumlah kunjungan wisatawan | 1.008.607 | 17 juta |
| 2 | Meningkatnya kunjungan wisatawan | Rata-rata lama tinggal | 2,09 | 3 |

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi kinerja pada Indikator Jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2022 sebesar 1.008.607 dengan target nasional sebesar 17 juta wisatawan jika kita bandingkan wisatawan yang berkunjung ke Kota Singkawang sekitar 1,7% dari total target nasional yang telah di tetapkan .

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Untuk Indikator Utama Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencapai efisiensi capaian kinerja > 100%.

Tahun 2022 Jumlah kunjungan wisatawan Kota Singkawang di targetkan 370.671 Orang sedangkan realisasi 1.008.607 Orang capaian kinerja 272%.

Meningkat pesatnya kunjungan wisatawan Kota Singkawang dikarenakan masa pademi covid 19 menuju edemi, dibuktikan dengan landainya masyarakat yang terkena covid.

Walaupun demikian dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang tetap terus mengadakan promosi wisata antara lain pembuatan video dalam rangka HUT RI ke-77 dan video Singkawang Boration yang ditayangkan di website Pasti Ke Singkawang dan Singkawangkota.parpora.go.id.

Di setiap kegiatan keagamaan, Kota Singkawang menghias Kota dan mengadakan event dengan tujuan sebagai daya tarik wisata seperti : Imlek dan Cap Go Me, Ramadhan Fair, serta event Naik Dangau, event Ngabayot dan Crismas day dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan pengembangan Destinasi pariwisata dengan melakukan peningkatan pembangunan pariwisata berupa Gazebo di lokasi Taman Burung, Gerbang Jalan Sylva Gunung Poteng dan Pembangunan Plaza Kuliner, pembangunan jalur pejalan kaki serta pembangunan mushola di lokasi Batu Belimbing.

Selain itu dilakukan pembangunan 3 (tiga) pintu gerbang menuju Singkawang yaitu : Gerbang Mahligai Pesisir di Kecamatan Singkawang Utara, Gerbang Cap Go Me di Kecamatan Singkawang Selatan dan Gerbang Tamak Kalawang di Kecamatan Singkawang Timur yang dibangun oleh Pihak ke-3.

Keberhasilan-keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya sinergisitas yang baik antara pemerintah Kota Singkawang dengan Stakeholder, swasta, TNI/POLRI, Instansi terkait dan berbagai pihak terkait lainnya.

➤ **SASARAN STRATEGIS 2**

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 :

Tabel 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran strategis 2

| SASARAN STRATEGIS | IKU | TARGET 2022 | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Meningkatnya Pengelolaan sub sektor ekonomi kreatif | Cakupan Ekonomi Kreatif | 93,75% | 100% | 107 |

Indikator urusan ekonomi kreatif di dalam RPJMD Kota Singkawang digambar melalui indikator Cakupan Ekonomi Kreatif. Realisasi pada indikator Persentase Cakupan Ekonomi Kreatif sebesar 100% yang telah melebihi dari target yang telah di tetapkan sebesar 93,75%, sehingga capaiannya menjadi 107 %.

a. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya;

3.2.2 Tabel efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | EFISIENSI (%) |
|--|---|-------------|----------------|-------|-----------------|---------------|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif | Program Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 92.342.400 | 92.121.270 | 99,79 | 107% | 7,21 |
| | Program Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 408.916.000 | 392.260.880 | 95,93 | 107% | 11,07% |

- Program Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Apabila di bandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,79% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 107%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses

pencapaian kinerja sebesar 7,21%, pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

- Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,93% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 107%, maka diperoleh tingkat efisien pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 11,07%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Daya Saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif.

Adapun program/kegiatan yang capaian kinerja 100% yang menunjang pencapaian kinerja yaitu :

1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan subkegiatan :

- Pengembangan Sistem Pemasaran capaian 100%
 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif capaian 100%
2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui :
1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan subkegiatan :
 - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif capaian 100%
 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif capaian 100%
 2. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dengan subkegiatan :
 - Pelatihan Bimbingan Teknis dan pendampingan Ekonomi Kreatif capaian 100%.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

Tabel 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | REALISASI | | | | | TARGET 2022 |
|----|---|--------------------------|-----------|------|------|------|------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1. | Meningkatnya Pengelolaan sub sektor ekonomi kreatif | Cakupan Ekoknemi Kreatif | 41,76% | 75% | 100% | 100% | 100% | 93,75% |

Dapat di lihat pada tabel di atas bahwa sampai dengan tahun 2022 realisasi untuk Persentase Cakupan Ekonomi Kreatif mengalami peningkatan dimana ekonomi kreatif ini baru ada di Kota Singkawang pada tahun 2019 namun meskipun baru berjalan selama 2 tahun ini hasil realisasi kegiatan yang di capai sudah memuaskan. Adanya peningkatan ekonomi kreatif yang ditangani. Pada tahun 2019, terdapat 9 sub sektor yang ditangani dari 12 sub sektor yang ada di Kota Singkawang.

Pada tahun 2021, sudah mencapai tingkat efisensi dengan capaian kinerja $\geq 100\%$ dan juga mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang jumlah subsektornya 16 menjadi 17 subsektor dan sudah tertangani semua sehingga cakupan ekonomi kreatif mencapai 100%. Ditahun 2022 dari 17 sub sektor semua sudah tertangani sehingga cakupan ekonomi kreatif mencapai 100%. Namun meskipun seluruh subsektor sudah tersentuh, masih ada para pelaku ekonomi kreatif didalam subsektor yang belum terfasilitasi, sehingga masih di butuhnya anggaran. Kedepannya pemerintah perlu mengembangkan Pusat Kreasi yang dibangun secara konsisten dan

continue dengan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif dalam suatu ekosistem yang mendukung ketergantungan rantai nilai ekonomi kreatif.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Tabel 3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | REALISASI 2022 | TARGET NASIONAL |
|----|---|-------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Meningkatnya pengelolaan sub sektor ekonomi kreatif | Cakupan Ekonomi Kreatif | 100% | 6,75% |

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi kinerja pada Indikator Persentase cakupan ekonomi kreatif di tahun 2022 sebesar 100% melebihi dari target nasional sebesar 6,75% hal itu patut untuk di pertahankan dan terus di tingkatkan demi majunya pengembangan ekonomi kreatif di Singkawang maupun lingkup nasional.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Dalam mencapai sasaran strategis untuk meningkatkan pengelolaan sub sektor Ekonomi Kreatif tersebut sudah dinilai cukup berhasil yang mana pada tahun 2022 mengalami peningkatan hal ini di karenakan meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terfasilitasi. Keberhasilan ini dikarenakan telah dilakukan upaya fasilitasi untuk

kegiatan pameran/bazar produk ekonomi kreatif didalam dan luar daerah pada acara :

1. Rapat koordinasi Asosiasi Sekda Wilayah Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Acara peresmian Rumah Kreatif Kota Pontianak di Pontianak;
3. Acara Malang City Expo di Malang, acara Lala Kuli Festival di Singkawang serta;
4. Acara Bazar Inovasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (KPA) di Makasar.
5. Serta pendaftaran kekayaan intelektual (merek/hak cipta) bagi pelaku/produk ekonomi kreatif.

Namun masih terdapat juga hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Masih kurangnya sarana dan parasarana pendukung bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Singkawang dan;
2. Belum adanya ruang kreasi khusus bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Singkawang.

➤ **SASARAN STRATEGIS 3**

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 ;

**Tabel 3.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
Sasaran strategis 3**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--------------------------------------|---|--------|-----------|---------|
| 2 | Meningkatkan kontribusi peran pemuda | Persentase Organisasi Pemuda yang aktif | 80% | 79,4% | 99,25% |

Indikator organisasi pemuda yang aktif di dalam Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang digambar melalui indikator Persentase Organisasi Pemuda yang aktif. Adapun realisasi pada indikator Persentase Organisasi Pemuda yang aktif sebesar 79,4% yang telah target yang telah di tetapkan sebesar 80%.

a. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya;

Tabel 3.3.2 efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | EFISIENSI (%) |
|--------------------------------------|--|-------------|----------------|-------|-----------------|---------------|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| Meningkatkan kontribusi peran pemuda | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 337.994.240 | 330.144.800 | 97,68 | 100,00 | 2,32 |
| | | | | 97,68 | 100,00 | 2,32 |

Apabila di bandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,68% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan **efisien**, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi pengguna sumber dayanya sebesar 2,32%.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya kontribusi peran pemuda didukung dengan mengerahkan sumber daya keuangan melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan capaian kinerja 100%, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dengan subkegiatan

Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota.

Pada sasaran strategis 3 yaitu Meningkatkan kontribusi peran pemuda dengan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan untuk perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2022 dengan 2021 dan beberapa tahun terakhir tetap stabil dengan hasil realisasi yang sama di tiap tahunnya, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 3.3.3.. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yaitu target sebesar 80% dengan realisasi kinerja sebesar 79,4% yg sudah mencapai target yang di tetapkan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | REALISASI | | | | | TARGET 2022 |
|----|--------------------------------------|---|-----------|------|------|------|-------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Meningkatnya kontribusi peran pemuda | Persentase Organisasi Pemuda yang aktif | 86,84% | 75% | 70% | 75% | 79,4% | 80% |

Dapat di lihat pada tabel di atas bahwa perbandingan realisasi pada indikator Persentase Organisasi Pemuda yang aktif sebesar 79,4%. Pada sasaran strategis 3 yaitu Meningkatkan kontribusi peran pemuda

dengan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan untuk perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2021 dengan 2020 dan beberapa tahun terakhir tetap stabil dan hampir mencapai target dengan hasil realisasi yang sama di tiap tahunnya, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 3.3.3.. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yaitu target sebesar 80% dengan realisasi kinerja sebesar 79,4% yg hampir mencapai target yang di tetapkan.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Dalam mencapai sasaran strategis untuk Meningkatnya Kualitas dan Peran Pemuda tersebut sudah dinilai cukup berhasil namun dalam pelaksanaannya masih terdapat juga hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

Indikator Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif hampir sudah mencapai target yang telah ditetapkan, adapun beberapa strategis yang telah di lakukan sehingga keberhasilan ini di peroleh :

1. Pemerintah Kota memfasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi kepemudaan.
2. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan untuk menumbuh kembangkan karakter berbangsa dan bernegara.
3. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan induk organisasi pemuda Kota Singkawang.
4. Melakukan monitoring kegiatan kepemudaan dan pramuka.

5. Melakukan kegiatan fasilitasi kunjungan dari Pertubuhan Belia Negeri Sarawak / Persatuan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak (SABERKAS).

Adapun hambatan yang di hadapi saat pelaksanaan kegiatan, antara lain :

1. Masih rendahnya peran pemuda dalam pelaksanaan organisasi kepemudaan
2. Masih terbatasnya kegiatan pemuda dan organisasi kepemudaan.
3. Masih terbatas/rendahnya kreativitas pemuda dalam berwirausaha untuk mengembangkan keahliannya.
4. Terbatasnya ruang/tempat/fasilitas pemuda dan organisasi dalam berorganisasi dan beraktivitas.
5. Masih kurangnya kesadaran pemuda untuk berorganisasi.
6. Organisasi pemuda belum mandiri dalam mengembangkan organisasinya.
7. Belum dilaksanakannya regenerasi dalam organisasi kepemudaan.

➤ **SASARAN STRATEGIS 4**

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Tabel 3.4.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran strategis 4

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--------------------------------|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatkan prestasi olahraga | Persentase jumlah atlet yang berprestasi terhadap kejuaraan yang diikuti | 55% | 30,16% | 54,84% |

Urusan Pembinaan Cabang olahraga di dalam Perubahan Renstra Disparpora digambar melalui indikator Persentase jumlah atlet yang berprestasi terhadap kejuaraan yang diikuti realisasi sebesar 30,16% tidak mencapai target dari telah di tetapkan dengan capaian kinerja 55%.

a. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya;

Tabel 3.4.2 efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN STRATEGIS | PROGRAM | ANGGARAN | | | CAPAIAN KINERJA | EFISIENSI (%) |
|-------------------------------|--|---------------|----------------|-------|-----------------|---------------|
| | | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | % | | |
| Meningkatnya prestasi olahrag | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 1.551.959.000 | 1.534.037.670 | 98,90 | 54,84 | -44,06 |
| Rata-rata | | | | 98,90 | 54,84 | -44,06 |

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 98,90% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 54,84%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kinerjanya belum mencapai 100%.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada indikator Persentase jumlah atlet yang berprestasi terhadap kejuaraan yang diikuti untuk realisasi anggaran sebesar 98,90% dan realisasi capaian kinerja sebesar 54,84%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan **belum efisien**, maka pada

sasaran ini tingkat efisiensi pengguna sumber dayanya sebesar -44,06%.

Dalam pencapaian sasaran, terdapat 1 program yang menunjang. Pencapaian tiap program telah memenuhi target yaitu 100%. Adapun program kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian sasaran ini yaitu :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan capaian 100%, dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan subkegiatan ;
 - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota.
 2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota dengan subkegiatan :
 - Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupatwen/kota
 - Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan.
 3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah propinsi dengan subkegiatan :
 - Pemberian penghargaan olahraga kabupaten/kota
 4. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah propinsi dengan subkegiatan :
 - Pengembangan organisasi keolahragaan

5. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dengan subkegiatan :

- Pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat.

Pada sasaran strategis ini, pembinaan olahraga hanya dapat dilakukan pada skala kota atau lokal daerah tidak dapat dilakukan pada skala provinsi, nasional maupun internasional dikarenakan musim pandemi Covid-19 banyak event-event olahraga baik itu skala provinsi, nasional maupun internasional yang tidak dapat dilaksanakan atau dibatalkan. Kegiatan pembinaan olahraga hanya berupa seleksi daerah dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga. Serta tidak adanya anggaran dikarenakan refocusing anggaran yang terjadi di skala dinas.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | REALISASI | | | | | TARGET 2022 |
|----|--|--|-----------|---------|---------|------|---------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Meningkatnya Pembinaan dan Prestasi Olahraga | Persentase jumlah atlet yang berprestasi terhadap kejuaraan yang diikuti | 47% | 22,72 % | 42,25 % | 55% | 30,16 % | 55% |

Dapat di lihat pada tabel di atas bahwa perbandingan pada Cakupan Pembinaan Cabang olahraga pada indikator cakupan pembinaan cabang olahraga maupun pada indikator Jumlah atlet yang berprestasi perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2019 dengan 2020 dan 2021 beberapa tahun terakhir

mengalami penurunan, dari 22,72% pada tahun 2019 dan 44,25% pada tahun 2020 menjadi 55% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 masih dampak dari musibah pandemi Covid-19 yang melanda bukan hanya di Indonesia tetapi juga melanda diseluruh dunia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya event-event olahraga apapun, namun meskipun mengalami penurunan dari tahun 2020 pada tahun 2021 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 55% dengan realisasi capaian kinerja 78,88%. Pada tahun 2022 target 55% dengan realisasi 30,16% capaian kinerja 54,84%.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Tidak tersedianya sport center yang dapat mewakili seluruh cabang olahraga di Kota Singkawang.
2. Keterbatasan dana/biaya yang disediakan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas olahraga baik di olahraga prestasi, rekreasi, masyarakat dan olahraga pada olimpiade nasional.
3. Terbatasnya pembinaan atlet berkelanjutan sehingga berdampak pada penurunan kualitas atlet berprestasi.
4. Animo masyarakat tentang olahraga prestasi, rekreasi menurun sehingga berdampak kualitas prestasi atlet.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala :

1. Melaksanakan event-event skala kota atau lokal berupa kegiatan seleksi atlet.

2. Melakukan peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
3. Tersedianya anggaran untuk memfasilitasi mengikuti atau melaksanakan kegiatan tersebut.

➤ **SASARAN STRATEGIS 5**

Tabel 3.4.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran strategis 5

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|---|--------|-----------|------------------|
| 1 | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah | Kategori capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | BB | - | Proses Penilaian |
| | | Kategori capaian SAKIP Perangkat Daerah | BB | - | Proses Penilaian |

Pada sasaran meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di dukung oleh 2 indikator untuk mencapai sasaran tersebut yaitu :

1. Kategori capaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target tahun 2022 adalah BB. Sedangkan untuk realisasinya dalam proses penilaian oleh Perangkat Daerah terkait.
2. Kategori capaian SAKIP Perangkat Daerah dengan target Tahun 2022 adalah BB Sedangkan untuk realisasinya dalam proses penilaian oleh Perangkat Daerah terkait.

D. Realisasi Anggaran

Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian di atur dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dicermati sebagai berikut :

Anggaran Belanja.

Anggaran Belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022 bersumber dari APBD Kota Singkawang dengan pagu dana sebesar **Rp. 8.832.149.694,00** yang terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

| Anggaran | Realisasi | Capaian |
|----------------------|----------------------|---------|
| Rp. 8.832.149.694,00 | Rp. 8.480.596.117,00 | 96,02% |

Anggaran belanja ini terdiri atas **Belanja Operasi** sebesar Rp. 6.850.730.718,00 dan **Belanja Modal** sebesar Rp. 1.981.418.976,00.

Belanja Operasi dialokasikan untuk membayar Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

- Belanja Pegawai terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan ASN dan Belanja Tambahan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- Belanja Barang dan Jasa terdiri atas Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Belanja Modal dialokasikan untuk membayar Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal gedung dan bangunan, Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi.

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri atas Belanja modal alat angkutan, Belanja modal alat kantor dan Rumah Tangga, Belanja modal alat studio, Belanja modal komputer.
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdiri Belanja Modal Bangunan gedung, Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

- Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi terdiri atas belanja modal jalan dan jembatan.

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga

| Jenis Belanja | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| BELANJA OPERASI | 6.850.730.718,00 | 6.634.448.107,00 | 96,84 |
| Belanja pegawai | 2.742.680.458,00 | 2.608.371.427,00 | 95,10 |
| Belanja Barang dan Jasa | 4.108.050.260,00 | 4.026.076.680,00 | 98,00 |
| BELANJA MODAL | 1.981.418.976,00 | 1.846.148.010,00 | 93,17 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 102.121.800,00 | 92.616.180,00 | 90,69 |
| Belanja Modal Gedung dan | 1.058.531.546,00 | 1.004.002.304,00 | 94,85 |
| Belanja jalan, jaringan dan irigasi | 820.765.630,00 | 749.529.526,00 | 91,32 |
| JUMLAH | 8.832.149.694,00 | 8.480.596.117,00 | 96,02 |

Selanjutnya rincian realisasi untuk kedua jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada kegiatan terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Operasi
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

| Belanja Operasi | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Belanja Pegawai | 2.742.680.458,00 | 2.608.371.427,00 | 95,10 |
| Belanja Barang dan Jasa | 4.108.050.260,00 | 4.026.076.680,00 | 98,00 |
| JUMLAH | 6.850.730.718,00 | 6.634.448.107,00 | 96,84 |

b. Belanja Modal

Belanja Modal pada kegiatan terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Modal Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

| Belanja Modal | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Belanja Modal Peralatan dan mesin | 102.121.800,00 | 92.616.180,00 | 90,69 |
| Belanja Modal gedung dan bangunan | 1.058.531.546,00 | 1.004.002.304,00 | 94,85 |
| Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi | 820.765.630,00 | 749.529.526,00 | 91,32 |
| JUMLAH | 1.981.418.976,00 | 1.846.148.010,00 | 93,17 |

Belanja Langsung pada kegiatan terdiri atas tiga jenis belanja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

| Jenis Belanja | Tahun 2022 | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | Capaian (%) |
| BELANJA OPERASI | 6.850.730.718,00 | 6.634.448.107,00 | 96,84 |
| <i>Belanja pegawai</i> | <i>2.742.680.458,00</i> | <i>2.608.371.427,00</i> | <i>95,10</i> |
| - Belanja gaji dan tunjangan ASN | 1.669.088.050,00 | 1.609.813.152,00 | 96,45 |
| - Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 937.218.168,00 | 862.184.275,00 | 91,99 |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| - Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN | 136.374.240,00 | 136.374.000,00 | 100 |
| Belanja Barang dan Jasa | 4.108.050.260,00 | 4.026.076.680,00 | 98,00 |
| - Belanja Barang | 1.384.637.240,00 | 1.360.029.457,00 | 98,22 |
| - Belanja Jasa | 2.134.844.020,00 | 2.089.753.616,00 | 97,89 |
| - Belanja Pemeliharaan | 55.630.000,00 | 55.407.500,00 | 99,60 |
| - Belanja Perjalanan Dinas | 416.539.000,00 | 407.286.107,00 | 97,78 |
| - Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 116.400.000,00 | 113.600.000,00 | 97,59 |
| BELANJA MODAL | 1.981.418.976,00 | 1.846.148.010,00 | 93,17 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 102.121.800,00 | 92.616.180,00 | 90,69 |
| - Belanja modal alat angkutan | 27.889.000,00 | 22.340.000,00 | 80,10 |
| - Belanja modal alat kantor dan rumah tangga | 7.617.200,00 | 7.337.000,00 | 96,32 |
| - Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar | 18.720.000,00 | 18.700.000,00 | 99,89 |
| - Belanja modal komputer | 47.895.600,00 | 44.239.180,00 | 92,37 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 1.058.531.546,00 | 1.004.002.304,00 | 94,85 |
| - Belanja modal Bangunan Gedung | 957.461.546,00 | 903.097.340,00 | 94,32 |
| - Belanja modal tugu titik kontrol/pasti | 101.070.000,00 | 100.904.964,00 | 99,84 |
| Belanja jalan, jaringan dan irigasi | 820.765.630,00 | 749.529.526,00 | 91,32 |
| - Belanja modal jalan dan jembatan | 820.765.630,00 | 749.529.526,00 | 91,32 |
| JUMLAH | 8.832.149.694,00 | 8.480.596.117,00 | 96,02% |

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Program Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

| No | Program | Anggaran | Realisasi | Capaian |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 1. | 2. | 3. | | 5. |
| 1 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 1.511.887.176 | 1.386.663.238 | 91,72 |
| 2 | Program Pemasaran Pariwisata | 219.800.000 | 218.504.090 | 99,41 |
| 3 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 92.342.400 | 92.121.270 | 99,76 |
| 4 | Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif | 1.287.622.800 | 1.254.072.380 | 97,39 |
| 5 | Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan | 337.994.240 | 330.144.800 | 97,68 |
| 6 | Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan | 1.551.059.600 | 1.534.037.670 | 98,90 |
| 7 | Program pengembangan kapasitas kepramukaan | - | - | #DIV/0! |
| 8 | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. | 3.831.443.478 | 3.665.052.669 | 95,66 |
| TOTAL | | 8.832.149.694 | 8.480.596.117 | 96,02 |

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian dari Bab I sampai Bab III maka beberapa kesimpulan dapat diambil :

1. Sasaran Strategis yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2022 senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Singkawang, berlandaskan pada Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang.
2. Untuk mencapai 5 (lima) sasaran strategis dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program yang meliputi 17 (tujuh belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) subkegiatan dalam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 8.832.149.694,00 dan realisasi sebesar Rp. 8.480.596.117,00
3. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Singkawang pada tahun 2022 telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 8.480.596.117,00 atau sebesar 96,02% dari pagu dana sebesar Rp. 8.832.149.694,00.

B. Saran

Memperhatikan kondisi faktual dalam pelaksanaan beberapa kegiatan, terdapat kendala-kendala yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tahun-tahun berikutnya.

Berkenaan dengan itu, berikut ini beberapa saran perlu mendapat perhatian sebagai masukan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja

instansi, khususnya bagi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang :

1. Dalam menyusun program kerja dan anggaran perlu peningkatan koordinasi yang sinergis dengan mekanisme dan sistem yang terjadwal dan terorganisir antara dinas-dinas teknis dan Bappeda Kota Singkawang sebagai perencana makro, sehingga Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan dapat lebih terarah.
2. Peningkatan kualitas pegawai yang dikemas dalam bentuk diklat kompetensi dan peningkatan kualifikasi pendidikan formal perlu dikembangkan melalui pembinaan yang terencana, berkala, sistemik, obyektif dan selektif sehingga tepat sasaran, dengan memperhatikan relevansi bidang tugas dan prioritas urgensinya.
3. Perlu pengembangan konsep perencanaan secara menyeluruh dan terintegrasi sehingga perlu peningkatan pengetahuan, kemampuan perencanaan dan kerjasama antar bidang di lingkungan instansi dalam menentukan strategi dan kebijakan serta perlunya koordinasi dengan pihak terkait.

Singkawang, 28 Februari 2023
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kota Singkawang



Drs. HERI APRIADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19651005 199203 1 016